

ABSTRAK

Kejahatan dunia maya merupakan aktivitas mengacu kejahatan dengan alat komunikasi atau jaringan computer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk ke dalam kejahatan dunia maya salah satunya perbuatan melawan hukum seperti prostitusi online. Sekarang mengalami perkembangan jaman.

Permasalahan yang dikaji dalam hal ini adalah (1) Bagaimana implementasi penyidikan dan penegakan hukum tindak pidana prostitusi secara *online* di wilayah hukum Polres Cirebon Kota ? (2) Apa sajakan yang menjadi hambatan dalam penyidikan hukum tindak pidana prostitusi secara *online* di wilayah hukum Polres Cirebon Kota ? (3) Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan dalam penyidikan tindak pidana prostitusi secara *online* di wilayah hukum Polres Cirebon Kota ? (4) Bagaimana sanksi bagi pelaku prostitusi online menurut hukum positif dan hukum Islam ?

Penelitian ini bersifat deskripsi analisis dengan pendekatan yuridis sosiologis, untuk melengkapi pembahasan yang ada karena prostitusi yang dilakukan secara online cukup. Penelitian ini dilakukan dengan langsung mengadakan pada lokasi atau tempat yang diteliti, wawancara langsung dengan pihak informan yang dalam hal ini adalah pejabat Reskrim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Cirebon Kota. Permasalahan yang di analisis dengan teori penegakan hukum dan teori *cyber crime*.

Dari hasil penelitian disimpulkan, bahwa implementasi penyidikan yang dilakukan oleh Polres Cirebon Kota, pelaku mucikari prostitusi online memanfaatkan media elektronik seperti whatsapp dan media – media lainnya ataupun jaringan computer lainnya untuk mencari korban – korban atau para pria hidung belang. Guna mempermudah penyidikan pihak Polres Cirebon Kota pun membangun kemitraan dengan masyarakat luas atau komunitas yang lebih luas guna meretas akun – akun yang berkaitan dengan prostitusi online. Dan bekoordinasi dengan pihak Keolisian Daerah guna menangkap pelaku atau disebut mucikari serta memberikan saksi pidana terhadap pelaku mucikari sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia. Dimana pelaku tersebut di jerat dengan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang – Undang Pornografi.

Kata Kunci: Implementasi Penyidikan, Tindak Pidana, Prostitusi Online

ABSTRACT

Cybercrime is an activity that refers to crime with a communication device or computer network to become a tool, target or place of crime. Included in cyber crime is one of the acts against the law such as online prostitution. Now experiencing development.

The problems examined in this case are (1) How is the implementation of investigations and law enforcement of prostitution crimes online in the jurisdiction of the Cirebon City Police? (2) What taxation is a barrier in the legal investigation of online prostitution crimes in the jurisdiction of the Cirebon City Police? (3) How are efforts to overcome obstacles in investigating prostitution crimes online in the jurisdiction of Cirebon City Police? (4) What are the sanctions for online prostitutes according to positive law and Islamic law?

This research is a description of analysis with a sociological juridical approach, to complement the existing discussion because prostitution is done online enough. This research was carried out by directly holding at the location or place studied, direct interviews with the informants who in this case were Cirebon City Women's and Child Protection Unit Criminal Unit officials. Problems analyzed by the theory of law enforcement and cyber crime theory.

From the results of the study concluded, that the implementation of investigations conducted by Cirebon City Police, online prostitution pimps utilize electronic media such as whatsapp and other media or other computer networks to look for victims or johns. In order to facilitate the investigation of the Cirebon City Police, the City also builds partnerships with the wider community or the wider community to hack into accounts related to online prostitution. And coordinate with the Regional Secretariat to deal with the perpetrators or called pimps and provide criminal witnesses against the pimps in accordance with the Law of the Republic of Indonesia. Where the perpetrator is snared by the Information and Electronic Transaction Act and the Pornography Law.

Keywords: *Implementation of Investigation, Crime, Online Prostitution*